


No. 46/KOM-D/SD-S1/2022

## PENERAPAN DRONE JURNALISTIK DALAM PELIPUTAN BERITA DI TVRI RIAU



UIN SUSKA RIAU

### SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Komunikasi (S.I.Kom)

Oleh:

**ABDUL KHOLIK**

**NIM. 11643101423**

UIN SUSKA RIAU

**PRODI ILMU KOMUNIKASI**

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU**

**2022**



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta mi

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENERAPAN DRONE JURNALISTIK DALAM PELIPUTAN  
BERITA DI TVRI RIAU

Disusun Oleh:

ABDUL KHOLIK

NIM. 11643101423

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal 24 Januari 2022

Pembimbing,

Mustafa, S.Sos, M.I.Kom  
NIK. 130417024

Mengetahui :  
Ketua Prodi Ilmu Komunikasi,

Dr. Muhammad Badri, SP., M.Si  
NIP. 198103132011011004



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-Indo.net.id

### PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Abdul Kholik  
NIM : 11643101423  
Judul : PENERAPAN DRONE JURNALISTIK DALAM PELIPUTAN BERITA DI TVRI RIAU

Telah dimunaqasyahkan pada Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada:

Hari : Serin  
Tanggal : 31 Januari 2022

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar S.Ikom. pada Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 31 Januari 2022

Dekan,

Dr. Imron Rosidi, S.Pd, M.A  
NIP. 19811118 200901 1 006

#### Tim Penguji

Ketua/ Penguji I,

Artis, S.Ag., M.I.Kom  
NIP. 19680607 200701 1 047

Sekretaris/ Penguji II,

Edison, S.Sos., M.I.Kom  
NIK.130 417 082

Penguji III,

Usman, Sos., M.I.Kom  
NIK.130 417 119

Penguji IV

Julis Suriani, M.I.Kom  
NIK.130 417 019

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
كلية الدعوة و الاتصال  
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION  
Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

### PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji Pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : **Abdul Kholik**  
NIM : 11643101423  
Judul : **PENERAPAN DRONE JURNALISTIK DALAM PELIPUTAN BERITA DI TVRI RIAU KEPRI**

Telah Diseminarkan Pada:


Hari : Rabu  
Tanggal : 07 April 2021

Dapat diterima untuk dilanjutkan Menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.


Pekanbaru, 08 Juni 2021

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

  
**Yantos, S. Ip, M. Si**  
NIP. 19710122 200701 1 016

Penguji II,

  
**Febby Amelia Trisakti, M. Si**  
NIP.19940213 201903 2 015



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Abdul Kholik

NIM : 11643101423

Tempat/ Tgl. Lahir : Sri Rokon, 24 Mei 1998

Fakultas/Pascasarjana : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Prodi : S1 Ilmu Komunikasi

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* :

**“Penerapan Drone Jurnalistik Dalam Peliputan Berita Di TVRI Riau”**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya\*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 4 Februari 2022

Yang membuat pernyataan



**Abdul Kholik**

**NIM :11643101423**

*\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 24 Januari 2022.

No. : Nota Dinas  
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar  
Hal : Pengajuan Sidang Sarjana

Kepada yang terhormat,  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
di-

Tempat.

*Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Dengan Hormat,

Setelah kami melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap skripsi Saudara:

Nama : Abdul Kholik  
NIM : 11643101423  
Judul Skripsi : Penerapan Drone Jurnalistik Dalam Peliputan Berita di TVRI Riau Kepri

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.Ikom.)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uiniversitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.

*Wassalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Mengetahui :  
Pembimbing,

Mustafa, S.Sos, M.I.Kom  
NIK. 130417024

## ABSTRAK

**Nama : Abdul Kholik**  
**Program Studi : Ilmu Komunikasi**  
**Judul : Penerapan Drone Jurnalistik Dalam Peliputan Berita Di TVRI Riau**

Perkembangan teknologi yang tumbuh pesat telah ikut memengaruhi media massa. Teknologi membuat media menjadi semakin kreatif dan inovatif untuk menyajikan informasi kepada konsumen. Salah satunya penggunaan pesawat tanpa awak (drone). Drone merupakan pesawat tanpa awak yang bisa menjelajahi wilayah yang menjadi target dengan hanya dikontrol dari jarak yang jauh menggunakan remot kontrol. Penggunaan pesawat drone memang memberikan kemudahan dan penghematan bagi media pemberitaan untuk mengambil gambar dengan sudut pengambilan dari udara. Dalam menggunakan drone harus ada etika penggunaan yang harus diterapkan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Narasumber dalam penelitian adalah seorang Sub Koordinator TPP, Pilot Drone dan Editor. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui Penerapan Drone Jurnalistik Dalam Peliputan Berita Di TVRI Riau. Hasil penelitian menemukan bahwa TVRI Riau menerapkan 4 indikator etika penggunaan drone yang di terapkan dalam pengoperasian drone meliputi: Regulasi Pemerintah, Etika, Safety dan Privasi. Dalam menerapkan ke 4 etika penggunaan drone tersebut, indikator yang sudah diterapkan seperti mendaftarkan drone ke Direktorat Jendral dan selalu melakukan pemeriksaan terhadap drone yang akan digunakan. Selain itu ada indikator yang penerapannya tidak sempurna. Dalam indikator keselamatan, pilot drone tidak menggunakan alat pelindung diri, yang mana sudah jelas ada SOP dalam keselamatan pilot drone. Dengan menerapkan etika penggunaan drone, TVRI dalam melakukan liputan berita acara dalam berjalan dengan lancar dan juga menghasilkan tayangan yang di nikmati oleh masyarakat.

**Kata kunci: Pesawat Tanpa Awak, Etika Penggunaan Drone, TVRI Riau**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau hasil penelitian, termasuk bahan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

**Name** : Abdul Kholik

**Major** : Communication Studies

**Title** : Application of Journalistic Drones in Program Coverage at TVRI Riau Riau Islands

Technological developments that are growing rapidly have influenced the mass media. Technology has made the media more creative and innovative in presenting information to consumers. One of them is the use of drones. Drones are unmanned aircraft that can explore the targeted area with only control. from a distance using a remote control. The use of drones does provide convenience and savings for the news media to take pictures from an angle from the sky. In using drones there must be ethics of use that must be applied. This research uses a qualitative descriptive method. Data was collected through interviews and documentation. The resource person in the study was a TPP Sub Coordinator, Drone Pilot and Editor. The purpose of this study was to determine the application of journalistic drones in program coverage at TVRI Riau .. The results of the study found that TVRI Riau . implemented 4 ethical indicators of using drones that were applied in drone operations including; Government Regulations, Ethics, safety and Privacy. In implementing the 4 ethics of using drones, the indicators that have been implemented are registering drones with the Directorate General and always checking the drones that will be used. In addition, there are indicators that the implementation is not perfect. safety, drone pilots do not use personal protective equipment, which is clear that there are SOPs for drone pilot safety. By applying the ethics of using drones, TVRI in carrying out program coverage runs smoothly and also produces broadcast programs that are enjoyed by the public.

**Keywords:** Unmanned Aircraft, Ethical Use of Drones, TVRI Riau



## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur kepada Allah SWT berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul “Penerapan drone jurnalistik dalam peliputan berita di TVRI Riau .”.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat pada program Strata-1 di Program Studi Ilmu Komukasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Maksud dan tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk memenuhi persyaratan kelulusan program Studi Strata I pada Jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari bahwa dalam menyusun laporan ini masih menemui beberapa kesulitan dan hambatan, di samping itu juga menyadari bahwa penulisan laporan ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan-kekurangan lainnya, maka dari itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak.

Selanjutnya, tidak dapat penulis lupakan orang-orang yang telah banyak berjasa dalam hidup sehingga apapun pekerjaan selalu diawali dengan doa dan restunya yaitu teristimewa kepada kedua orang tua ayahanda dan ibunda serta bang dan adik perempuan saya yang selalu mendorong agar penulisan skripsi ini direalisasi dengan baik. Dan untuk seluruh keluarga besar penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas cinta dan kasih sayangnya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

Oleh karena itu, pada kesempatan penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang membantu dalam penyusunan laporan tugas akhir ini. Di antara lain:

1. Bapak Prof. Khairunnas Rajab M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. Imron Rosidi, S.Pd., Ma, selaku Dekan Fakultas Dakwah Komunikasi UIN SUSKA Riau beserta kepada seluruh Pembantu Dekan, Staf dan jajarannya.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Muhammad Badri, SP, M. Si selaku Ketua Prodi Ilmu Komunikasi dan Bapak Artis S, Ag. M. I Kom selaku Sekretaris Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
4. Kepada bapak Edison, S.Sos., M.I.Kom selaku Pembimbing Akademik (PA) penulis yang sudah membimbing penulis selama masa perkuliahan.
5. Bapak Mustafa, S.Sos M.I.Kom selaku pembimbing serta orang yang saya hormati, juga orang tua kedua dikampus yang telah membantu penulis dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmunya kepada penulis, serta seluruh staf dan karyawan yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama perkuliahan.
7. Pimpinan dan Staf Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas kepada penulis dalam mencari dan mengumpulkan literatur yang diperlukan terkait dengan skripsi yang dikaji.
8. Kepada seluruh anggota TVRI Riau, terutama kepada Bapak Martin Indra Sub Koordinator TPP, Arif Ridwan Syam sebagai editor dan Ahmad Heru Kusnadi Sebagai pilot drone yang telah meluangkan waktunya untuk saya wawancara.
9. Kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda dan Ibunda serta Abang dan Adik perempuan penulis yang selalu mendukung baik moril maupun materil.
10. Kepada para sahabat Zul, Abdi, Haikal, Dicky, Hadi, Rauf dan odi yang selalu ada menemani dan memberi dukungan dikala susah dan senang dimasa perkuliahan.
11. Kepada sahabat Nocturnal dan Godang Ota yang tidak bisa disebutkan namanya satupersatu yang selalu mensupport penulis dengan berbagai cara dan selalu bisa menjadi tempat berkeluh kesah dan bertukar pikiran.
12. Kepada seluruh anggota Broadcasting A terutama Eka, Elis, Deffi, Yusni, Abi, Gozali, Dewi dan Ayip yang telah berjuang bersama penulis untuk mendapatkan gelar sarjana.

13. Kepada teman sehati, Dhifa Sri Ayuning yang telah mensupport dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
  14. Kepada organisasi Suska TV dan seluruh kru yang telah memberikan banyak ilmu serta pengalaman yang luar biasa.
  15. Kepada seluruh tentangga, teman, masyarakat yang selalu bertanya kapan kuliah penulis kelar, terimakasih atas support secara tidak langsung yang telah diberikan dan dapat memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
  16. Dan kepada seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.
- Terakhir, semoga penulisan skripsi ini membawa manfaat bagi saudara/i pembaca dan dapat dijadikan mukaranah atau studi komparasi bagi dunia akademisi dalam membahas penelitian yang sejenis. Aamiin.

Pekanbaru, 24 Januari 2022  
Penulis

Abdul Kholik



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Penegasan Istilah .....	5
1.3 Rumusan Masalah .....	6
1.4 Tujuan Penelitian .....	6
1.5 Kegunaan Penelitian .....	6
1.6 Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	9
2.1 Kajian Terdahulu .....	9
2.2 Landasan Teori .....	10
2.3 Konsep Operasional .....	26
2.4 Kerangka Pikir .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	28
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	28
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	28
3.3 Sumber Data Penelitian .....	29
3.4 Informan Penelitian .....	29
3.5 Validitas Data .....	30
3.6 Teknik Analisis Data .....	32
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM</b> .....	33
4.1 Televisi Republik Indonesia (TVRI) merupakan lembaga penyiaran .....	33
4.2 Visi dan Misi TVRI Riau .....	33



UIN SUSKA RIAU


- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis iri tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3 Profil TVRI Riau. ....	34
4.4 Struktur Organisasi .....	36
4.5 Tugas Divisi LPP TVRI Stasiun Riau .....	37
4.6 Pola Acara LPP TVRI Stasiun Riau .....	40
<b>BAB V PEMBAHASAN</b> .....	41
5.1 Etika Penggunaan Drone pada TVRI Riau ..	41
5.2 Pembahasan .....	58
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	70
6.1 Kesimpulan .....	70
6.2 Saran .....	71

**DAFTAR PUSTAKA**


**LAMPIRAN**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau




## DAFTAR TABEL

<p>© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau</p> <p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p> <p>Hak Cipta dan Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang menyalin, memperbanyak atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:</p> <p>a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.</p> <p>b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p>	<p>Penelitian Terdahulu ..... 9</p> <p>Tenaga Profesi Sub Seksi Program ..... 37</p> <p>Tenaga Profesi Sub Seksi Pengembangan Usaha ..... 38</p> <p>Mata Acara LPP TVRI Stasiun Riau ..... 40</p> <p>Narasumber Wawancara ..... 41</p>
---	--



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Multicopter Drone .....	11
Gambar 2.2	Kerangka Pikir .....	27
Gambar 4.1	Struktur Organisasi .....	36
Gambar 5.1	Drone Dji Mavic 2 pro .....	59
Gambar 5.2	Drone Phantom 4 Pro .....	59



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Di zaman modern seperti sekarang ini, manusia tidak terlepas dari namanya informasi. Kemajuan teknologi sekarang telah memudahkan masyarakat dalam berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Sebelumnya manusia hanya mendapatkan informasi melalui media cetak yang hanya berupa tulisan, namun sekarang informasi sudah dikemas dengan audio visual melalui media elektronik seperti televisi.

Munculnya televisi dengan berbagai kelebihan komunikasi yang dimiliki telah menciptakan beraneka pelayanan komunikasi yang lengkap dan unik. Televisi mampu menyampaikan pesan informasi dalam wujud gambar dan suara sekaligus. Namun, televisi masih memiliki beberapa kelemahan sinyal dalam penyiaran di daerah tertentu, seperti pegunungan.

Di Indonesia, siaran televisi pertama kali dimulai pada tahun 1962 saat TVRI menayangkan langsung upacara hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-17 pada 17 Agustus 1962. Siaran langsung itu masih terhitung sebagai siaran percobaan. Lalu siaran resmi TVRI baru dimulai pada 24 Agustus 1962 saat menyiarkan secara langsung upacara pembukaan Asian Games ke-4 di stadion Gelora Bung Karno.<sup>1</sup>

Seiring berkembangnya teknologi dan kebutuhan informasi yang semakin meningkat, banyak televisi swasta, nasional dan lokal yang berdiri. Beberapa televisi juga mulai memposisikan diri mereka untuk menjadi media yang paling diminati oleh masyarakat. Dengan meningkatkan kualitas tayangan program dan berita yang banyak diminati masyarakat saat ini.

Salah satu tayangan televisi yang banyak diminati oleh masyarakat adalah program berita. Program berita menjadi identitas bagi stasiun televisi. Dengan demikian program berita harus selalu ada dalam setiap stasiun televisi. Bagi masyarakat tayangan berita sudah menjadi keharusan untuk mengetahui perkembangan informasi.

---

<sup>1</sup>MilaDay, Buku Pinter Televisi (Jakarta: Penerbit Trilogos Library,2004), 16.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 © Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 UIN Suska Riau  
 Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau

Program berita yang ditayangkan biasanya berupa *straight news*, *hard news*, dan *soft news*. Dengan menyajikan berita secara actual, cepat dan ringan tentunya masyarakat lebih mudah memahami pesan yang disampaikan oleh program berita. Seiring berkembangnya teknologi, kualitas gambar berita mulai meningkat didukung dengan alat canggih, salah satunya pesawat tanpa awak (*drone*).

Perkembangannya teknologi membawa kegunaan baru untuk drone. Yang sebelumnya digunakan untuk keperluan tertentu, sekarang sudah bisa dipakai untuk keperluan oleh berbagai kalangan. Salah satunya digunakan untuk kepentingan peliputan berita yang disebut *Drone Journalism*.

*Drone journalism* ini hadir sebagai perspektif baru dimana visulan yang disampaikan terasa hidup dengan *angle* kamera yang berbeda dari biasanya. Selain itu drone juga berguna dalam pengawasan/liputan udara dari berbagai peristiwa untuk dijadikan bahan informasi media massa.<sup>2</sup> Hal ini membuat para jurnalis terbantu saat melakukan kegiatan jurnalistik

Teknologi drone sangat membantu mengatasi masalah nyata dalam beberapa aspek seperti akses, biaya dan keamanan. Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa drone sangat membantu untuk peliputan, laporan investigasi, laporan konflik, dan bencana alam. Drone seolah memberikan akses bagi wartawan untuk terbang ke langit.<sup>3</sup>

Kegunaan drone ini sangat membantu kegiatan jurnalistik dalam keperluan pengumpulan informasi karena sebelum drone dipergunakan secara luas pihak televisi mengeluarkan biaya cukup besar untuk menyewa helikopter guna melakukan pengamatan dan pengambilan gambar dari udara. Tak salah jika kehadiran drone memberi kemudahan dan penghematan yang cukup besar dalam sebuah liputan.

Penggunaan drone dalam kegiatan jurnalistik juga meningkatkan keselamatan jurnalis, misalnya saat meliput bencana gempa dan kebakaran,

<sup>2</sup>Ntalakas, Dimoulas, Kalliris, Veglis, "Drone Journalism: Generating Immersive Experiences" 189.

<sup>3</sup>Jarvis, "The Ethical Debate Of Drone Journalism: Flying Into The Future Of Reporting" 2014. <http://opensiuc.lib.siu.edu/gsrp/475> (diakses pada november 2014)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teknologi ini memberikan kemampuan pada jurnalis untuk merekam dari jarak yang aman.<sup>4</sup> Dengan pernyataan tersebut telah menggambarkan bahwa jurnalis tidak perlu khawatir tentang keselamatan menggunakan drone.

Namun, dibalik semua manfaat terdapat kekurangan penggunaan drone jurnalistik ini. Pesawat tanpa awak berpotensi menjadi alat yang membahayakan jika tidak mematuhi peraturan atau regulasi yang ada dalam suatu negara atau wilayah yang menyebabkan kecelakaan di udara.<sup>5</sup>

AirNav Indonesia juga telah mengkhawatirkan keberadaan drone yang semakin banyak, maraknya pesawat tanpa awak yang diterbangkan sembarangan dapat mengakibatkan gangguan keselamatan penerbangan.<sup>6</sup> Teknologi drone juga bisa memberi dampak buruk bagi orang sekitar, salah satu kelemahan penggunaan pesawat tanpa awak ini adalah ketika alat ini diterbangkan di wilayah padat penduduk yang bisa mengakibatkan alat tersebut menghantam warga, terutama jika diterbangkan diketinggian yang rendah.

Kemungkinan pesawat tanpa awak atau drone mengalami kecelakaan lebih besar dibandingkan pesawat yang berawak, hal ini mungkin terjadi karena pilot drone hanya bisa mengawasi dari layar handphone mereka yang telah tersambungkan ke kamera drone tersebut.<sup>7</sup> Oleh karena itu, seorang pilot drone harus terlatih dalam menerbangkannya.

Hal penting yang harus dipertimbangkan dalam penggunaan drone dalam peliputan berita adalah faktor etika jurnalistik. Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik menyebutkan: “Wartawan Indonesia menempuh cara-cara professional dalam melaksanakan tugas jurnalistik”. Cara-cara professional yang dimaksud adalah seorang wartawan harus menunjukkan identitas diri kepada narasumber dan menghargai privasi narasumber.

<sup>4</sup> Corcoran, “Drone Journalism: Newsgathering Applications Of Unmanned Aerial Vehicles (Uavs) In Covering Conflict, Civil Unrest And Disaster”, 2014. .

<sup>5</sup> Postema, “News Drones: An Auxiliary Perspective”, 2015.

<sup>6</sup> Liputan 6, “AirNav Ungkap Bahaya terbangkan drone tanpa izin” Des 26, 2019, <https://www.liputan6.com>.

<sup>7</sup> Carrol, “ God’s Eye News: The Use of Drones in Journalism, a documentary film”, 2015 <https://ir.library.illinoisstate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1426&context=e td>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
©Hak cipta milik UIN Suska Riau  
Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penggunaan drone harus disandingkan dengan masalah privasi dan etika. Persoalan terbesar dalam peliputan menggunakan drone adalah pelanggaran privasi. Tidak sedikit masyarakat yang terganggu ketika sebuah drone melintas diatas mereka ketika mengambil gambar. Penggunaan drone disuatu tempat tanpa adanya penyelidikan mengenai permasalahan etnis, hukum dan sosial juga akan menimbulkan resiko.

*Professional Society of Drone Journalist*, sebuah organisasi yang memiliki 4000 anggota drone journalist diseluruh dunia telah merumuskan kode etik penggunaan drone dalam peliputan berita, diantaranya:<sup>8</sup>

1. Penggunaan drone harus mematuhi kode etik jurnalistik
2. Penggunaan drone harus mematuhi peraturan yang berlaku, karena tidak semua tempat bisa menjadi era penerbangan drone
3. Perekaman drone harus menghormati privasi orang lain
4. Nilai berita harus sepadan dengan resiko penggunaan drone yang mungkin saja berakibat celaka disekitar area penerbangan

Di Indonesia sudah ada peraturan yang mengatur penggunaan drone, regulasi ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2020. Dijelaskan secara garis besar bahwa peraturan tentang permohonan izin penggunaan drone, batas penerbangan drone, kawasan terlarang, dan sanksi.<sup>9</sup> Namun isi dari peraturan tersebut tidak menjelaskan bagaimana penggunaan drone dalam kegiatan jurnalistik.

Pernyataan tersebut menjadikan penggunaan drone dalam kegiatan jurnalistik masih belum jelas di Indonesia. Perizinan yang didalam peraturan pemerintah dapat menghambat peliputan yang membutuhkan spontanitas. Dengan adanya perizinan dapat membuang waktu jurnalis yang bekerja cepat, karena seorang jurnalis tidak mengetahui kapan kejadian besar akan terjadi.

Peraturan Menteri Perhubungan tersebut membuat penggunaan drone untuk keperluan jurnalistik masih belum jelas. Ketika teknologi berkembang dengan peraturan yang ada tidak seimbang, akan membuat media

<sup>8</sup>Professional Society of Drone Journalists, "A Code of Ethics Drone Journalism", 2015.  
<sup>9</sup>Menteri Perhubungan Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No PM 37 tahun 2020". 8-19





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Drone Jurnalistik

Drone jurnalistik adalah pesawat tanpa awak yang dikendalikan dari jarak jauh dengan menggunakan computer atau remote control untuk kegiatan jurnalistik berupa pengambilan foto dan video.<sup>11</sup>

## 3. Peliputan

Peliputan adalah merupakan proses pengumpulan data dan informasi dilapangan yang dilakukan wartawan dan jurnalis.<sup>12</sup>

## 4. Berita

Berita merupakan laporan terkini tentang fakta atau pendapat yang penting atau menarik bagi khalayak dan disebarluaskan melalui media massa.<sup>13</sup>

## 5. TVRI Riau .

TVRI Riau . adalah sebuah cabang televisi dari Televisi Republik Indonesia (TVRI) yang beralamat di Jl. Durian No. 24 Labuh Baru Timur, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau 28156.

## 3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan drone jurnalistik dalam peliputan berita pada TVRI Riau?

## 4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti melakukan penelitian ini ialah untuk mengetahui, Penerapan drone jurnalistik dalam mendukung program acara di TVRI Riau.

## 1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat dengan melakukan peneliti ini adalah sebagai berikut:

<sup>11</sup>Ntalakas et al, "Drone Journalism: Generating immersive experiences".188  
<sup>12</sup>Badudu J.S dan Sutan Mohammad, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996),  
<sup>13</sup>Jani Yosef, *To Be Journalist* (Yogyakarta: Graha Ilmu 2009)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Sebagai wadah pengaplikasian teori yang penulis dapat di bangku kuliah, dengan menuangkan menjadi sebuah skripsi.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada ilmu jurnalistik, khususnya tentang penggunaan drone jurnalistik dalam peliputan berita siaran.
- c. Penelitian ini diharapkn juga dapat melengkapi penelusuran koleksi skripsi pada perpustakaan fakultas dakwah dan ilmu komunikasi, sehubungan dengan belum adanya penelitian khusus tentang penerapan drone jurnalistik dalam peliputan berita pada TVRI Riau .
- d. Untuk memberikan kontribusi yang konstruktif kepada TVRI Riau.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan dalam penyusunan alur penelitian ini, maka dibuat sistematika sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini menjelaskan latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian,kegunaan penelitian.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini menjelaskan tentang landasan teori, kajian terdahulu, konsep konsepsional, dan kerangka pikir.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini Menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas, serta teknik analisis data.

### **BAB IV : GAMBARAN UMUM**

Pada bab ini menjelaskan tentang sejarah TVRI Riau ., Visi Misi TVRI Riau ., dan SOP penggunaan drone di TVRI Riau ..

### **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil dari penelitian yang telah dilakukan dan serta pembahasan yang berkaitan dengan

penerapan drone jurnalistik dalam peliputan berita yang ada di TVRI Riau ..

## **BAB VI : PENUTUP**

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian secara ringkas yang dituangkan dalam bentuk kesimpulan dan saran

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Kajian Terdahulu

Peneliti menjadikan beberapa karya skripsi terdahulu sebagai pedoman:

**Tabel 2.1  
Penelitian Terdahulu**

Peneliti	Judul	Isi	Perbedaan
Ibrahim Irsyad	Penerapan penggunaan pesawat tanpa awak dalam jurnalistik: studi kasus pada harin Kompas, Kompas.com, Kompas tv	Bagaimana pesawat tanpa awak digunakan dan dipandang dalam kerja jurnalistik di Harian Kompas, Kompas.Com dan Kompas Tv	Penelitian ini membandingkan dan pertimbangan pada penerapan drone jurnalistik pada 3 media (cetak, online dan elektronik). Sedangkan penulis ingin mengetahui bagaimana penerapan dan hambatan penggunaan drone jurnalistik di media lokal Riau.
Muhammad Gafar Yodtadi	Penggunaan drone pada peliputan berita televisi (perspektif wartawan televisi terhadap etika peliputan menggunakan drone)	Bagaimana perspektif wartawan dikaitkan dengan persoalan etika jurnalistik ketika melakukan peliputan menggunakan drone	Peneliti hanya terpaku pada perspektif wartawan pada tentang etika peliputan saat menggunakan drone. Sedangkan penulis ingin mengetahui bagaimana media televisi lokal saat menerapkan drone jurnalistik.
Muhammad Reza	Fenomena drone journalism dalam tayangan berita televisi	Bagaimana fenomena drone Journalism dalam berita televisi Net.TV	Peneliti ini menganalisa setiap berita yang menerapkan drone jurnalistik dan mencari

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

		net.tv		perbedaannya dengan yang tidak menggunakan, sedangkan penulis, ingin mengetahui bagaimana jurnalis menerapkan drone jurnalistik di media lokal Riau.
4.	Rahmat Hidayat	Tren teknik drone jurnalistik dalam produksi berita tv (kompas tv)	Bagaimana tren teknik drone jurnalistik dalam produksi berita tv (Kompas Tv)	Peneliti hanya mencari penggunaan drone untuk kegiatan jurnalistik pada media swasta, sedangkan penulis memfokuskan bagaimana penerapan drone jurnalistik dalam media lokal dengan memparfaktikan, kode etik, peraturan pemerintah, privasi dan <i>safety</i> .
5.	Tubagus Faisal Pratama Sandjadir	Penerapan drone journalism di media lokal banten	Bagaimana hambatan penerapan teknologi <i>drone journalism</i> di media lokal banten	Peneliti menggunakan teori difusi inovasi sedangkan penulis menggunakan teori kontruksi realita sosial.

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Penerapan

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan.<sup>14</sup> Penerapan dapat dilaksanakan apabila keputusan yang ditetapkan sebelumnya sesuai sehingga tujuan yang diinginkan

<sup>14</sup> Nugroho, *Kebijakan Public: Formulasi, Implementasi, Evaluasi* (Jakarta: Elex Komputindo, 2003), 158.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebuah organisasi dapat terlaksana. Adapun unsur-unsur penerapan diantaranya:<sup>15</sup>

Adanya program yang dilaksanakan.

Adanya kelompok target yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.

Adanya pelaksanaan, baik organisasi ataupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.

### 2.2.2 Drone Jurnalistik

Drone jurnalistik mengacu pada pemanfaatan drone sebagai alat yang digunakan untuk kegiatan jurnalistik pada media massa. Kemunculan drone memberikan dampak baik bagi perkembangan jurnalistik. Penggunaan drone membantu kegiatan jurnalistik dalam pengambilan gambar dan video.

Drone jurnalistik terbagi dari dua kata yaitu, drone dan jurnalistik. Drone adalah pesawat tanpa awak yang dikendalikan dari jarak jauh dengan menggunakan komputer atau remote control, yang bisa digunakan untuk membawa muatan baik senjata maupun muatan lainnya.<sup>16</sup> Dari hal ini drone dapat membantu kegiatan jurnalistik dengan membawa kamera dengan mengambil gambar dan video.



Gambar 2.1  
Multicopter Drone

<sup>15</sup> Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 45.

<sup>16</sup> Carafano, *The Pentagon's robots: Arming the future* (electronic version, 2007), 1-6.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan jurnalistik sendiri, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa jurnalistik adalah pekerjaan mengumpulkan, menulis, mengedit, dan menerbitkan berita disurat kabar dan sebagainya yang menyangkut kewartwanan dan persuratkabaran.<sup>17</sup> Seiring berkembangnya zaman penerbitan berita tidak hanya melalui media cetak seperti surat kabar, tetapi bisa juga melalui media elektronik seperti televisi. Hal ini menjadikan drone sebagai alat yang diperlukan sebagai pengumpulan informasi pada kegiatan jurnalistik.

Dari penjelasan diatas drone jurnalistik adalah pesawat tanpa awak yang di gunakan untuk pengumpulan informasi dalam kegiatan jurnalistik. Drone jurnalistik juga merupakan pesawat tanpa yang dapat mengumpulkan data tambahan yang ditawarkan oleh sensor yang disematkan (kamera inframerah, pengukuran, polusi atmosfer, deteksi asap, lokasi, informasi geografis dan lainnya) sehingga dapat digunakan dalam data jurnalistik.<sup>18</sup>

Kegunaan drone membawa inovasi teknologi pada dunia jurnalistik yang akan memberikan ide dan praktik liputan baru yang memiliki potensional bagi penggunanya<sup>19</sup>. Hal itu karena beberapa jenis liputan yang sulit dilakukan akan menjadi mudah untuk dilakukan, seperti mendokumentasi area bencana alam, pemetaan, dan peliputan kualitas udara.

Selain membantu pengambilan gambar, foto dan video, penggunaan drone juga sangat menguntungkan pada media massa, karena tidak memerlukan biaya yang mahal<sup>20</sup>. Sebelumnya saat melakukan peliputan udara, jurnalis menggunakan helikopter, hal ini memerlukan biaya yang cukup besar.

Teknologi drone ini juga membantu para jurnalis saat pengunaanya. Terdapat beberapa alasan mengapa teknologi ini sangat membantu jurnalis, diantaranya penggunaannya tidak terlalu sulit, memberikan perspektif yang berbeda karena dapat mengambil gambar dari tempat yang sulit dijangkau,

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , 482-483

Ntalakas et al, "*Drone Journalism: Generating immersive experiences*".190

Gynnild, "The Robot Eye witness. Digital Journalis".336

Sidoti, "Drone Journalism, Trying To Fly In A Legal LandsCape", 2017

<https://mpace.umssystem.edu/xmlui/handle/10355/62803?show=full>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat digunakan untuk laporan infestigatif, dan keselamatan para jurnalis lebih terjamin.<sup>21</sup>

Dengan fungsi yang dapat mengambil gambar melalui udara, drone telah memberikan cara baru dengan visual dalam pengisahan sebuah berita. Cara baru ini dapat menghasilkan gambar yang tidak membosankan bagi penonton. Seperti yang dikatakan Carroll<sup>22</sup>

bahwa jurnalistik adalah mendongeng, doneng yang bagus harus dapat menarik perhatian penonton agar mereka tidak bosan dan tidak memindahkan saluran ke siaran lain, dongeng yang bagus adalah dongeng yang membekas pada penonton”.

Oleh karena itu, drone memberikan dampak terhadap tampilan berita supaya tidak membosankan.

Pada saat mengambil gambar dan video, seorang jurnalis harus mahir dalam menerbangkan dan mengendalikan drone itu sendiri. Pilot drone harus mempertimbangkan keselamatan diri dan orang lain saat menggunakan drone. Sebelum menggunakan drone, operator harus memastikan bahwa drone yang akan digunakan siap untuk terbang<sup>23</sup>. Penjelasan ini menyatakan bahwa pelatihan dan persiapan merupakan hal yang penting dan harus diperhatikan saat menggunakan drone.

Dalam pelatihan drone, seorang jurnalis harus mampu mengendalikan dan merekam menggunakan drone. Saat menerbangkan drone dengan aman dan merekam peristiwa melalui perspektif mata burung menjadi dua tujuan penggunaan drone, kedua tujuan tersebut menuntut kemampuan teknis, pengontrolan, estetika, mematuhi hokum dan peraturan yang berlaku.<sup>24</sup> Hal ini menuntut para jurnalis untuk melakukan latihan rutin sebelum menerbangkannya.

<sup>21</sup> Gibb, "Droning The Story", 2013 <http://towcenter.org/wp-content/uploads/2013/05/GIBB-drone-journalism-thesis.pdf>

<sup>22</sup> Carrol, " God's Eye News: The Use of Drones in Journalism, a documentary film ", 2015 <https://ir.library.illinoisstate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1426&context=e td>

<sup>23</sup> Gynnild, "The Robot Eye witness. Digital Journalis", 341.

<sup>24</sup> Silva, "Is Ecuador prepared to deploy Drone Journalism?", 30.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain menerbangkan pesawat, hal yang diperhatikan dalam penggunaan drone dalam kegiatan jurnalistik adalah etika, privasi, keamanan dan keselamatan (*Safety*), serta peraturan yang berlaku.<sup>25</sup>

### 1. Peraturan Pemerintah

Teknologi drone telah memberikan banyak manfaat bagi pekerjaan manusia diberbagai bidang. Untuk mengawasi penggunaannya, diperlukan regulasi atau peraturan dalam suatu negara agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan bagi khalayak ramai. Seperti di Amerika yang tertuang tertuang di dalam *Federal Aviation Administration* (FAA) operator drone harus mendaftarkan pesawat drone mereka ke FAA. Persyaratan ini memungkinkan pihak berwenang untuk melacak dan menemukan operator drone jika drone tersebut terlibat kecelakaan atau aktivitas yang melanggar hukum.<sup>26</sup>

Di Inggris sendiri, operator harus berusia 18 tahun keatas dan memiliki ID operator yang didapat setelah lulus dari tes.<sup>27</sup> Di Indonesia regulasi ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 37 Tahun 2020 tentang Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak Di Ruang Udara Yang Dilayani Indonesia. Dalam peraturan tersebut dijelaskan, diantaranya:<sup>28</sup>

Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak.

- a. Pengoperasian pesawat tanpa awak harus memiliki persetujuan Direktur Jendral.
- b. Pengoperasian pada ketinggian mulai dari permukaan tanah sampai dengan 120 meter.
- c. Batasan ruang udara pengoperasian pesawat tanpa awak pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) pada suatu bandara.

<sup>25</sup> Corcoran, "Drone Journalism: Newsgathering applications of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) in covering conflict, civil unrest and disaster", 41.

<sup>26</sup> Pilot Institute, "Who Needs A License To Fly A Drone", Dec 23, 2020

<sup>27</sup> UK Civil Aviation Authority, "Registering A Drone Or Model Aircraft", Nov 16, 2020

<sup>28</sup> Menteri Perhubungan Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No PM 37 tahun 2020", 8-19.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- d. Pengoperasian pesawat udara tanpa awak pada Kawasan Udara Terlarang (Prohibited Area) dan Kawasan Udara Terbatas (Restricted Area) harus memiliki persetujuan instansi yang berwenang pada kawasan tersebut.

Tata Cara Dan Prosedur Pengopersian Pesawat Udara Tanpa Awak Pada Ruang Gerak Udara Yang Dilayani Indonesia.

- a. Pesawat tanpa awak dioperasikan oleh perseorangan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- b. Pesawat tanpa awak dengan berat dibawah 55 lbs digunakan untuk keperluan hobi atau rekreasi, jika digunakan untuk komersil harus mendapat penilaian *safety assessment* dari Direktur Jendral.
- c. Pesawat tanpa awak dengan berat diatas 55 lbs digunakan keperluan pengembangan dan penelitian (research and development), crew training dan market surveys, wajib mendapatkan experimental certificate sesuai CASR Part 21.
- d. Pengoperasian pesawat udara tanpa awak dapat menggunakan kaidah Visual Line-of Sight (VLOS) dan/atau kaidah Beyond Visual Line-of Sight (BVLOS).
- e. Pesawat udara tanpa awak dapat dioperasikan pada area pemukiman (populated area) dan bukan area pemukiman (non-populated area) dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Pengoperasian pesawat udara tanpa awak pada malam hari dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal melalui pelaksanaan *Safety Assessment*.
- g. Pengangkutan barang muatan pada pesawat udara tanpa awak harus sesuai dengan performa dan fungsi.
- h. Pengoperasian pesawat udara tanpa awak dengan kamera dilarang beroperasi pada jarak kurang dari 500 m dari batas terluar suatu kawasan udara terlarang [prohibited area) atau kawasan udara terbatas (restricted area).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- i. Dalam hal kondisi kejadian luar biasa atau bencana alam atau bencana non alam, sebuah pesawat udara tanpa awak dapat dioperasikan disekitar lokasi kecelakaan atau bencana alam setelah berkoordinasi dengan institusi yang berwenang dan unit pelayanan navigasi penerbangan yang bertanggung jawab atas ruang udara tempat terjadinya kejadian luar biasa atau bencana alam untuk mendapatkan batas horizontal dan vertikal daerah pengoperasian yang diperbolehkan.

Tata cara dan mekanisme pemberian persetujuan

- a. Persetujuan penggunaan pesawat tanpa awak dan pilot telah disertifikasi oleh Direktur Jenderal dengan menggunakan mekanisme yang efisien, terpadu, dan terkendali sebagai pelayanan terintegrasi yang dapat dikembangkan melalui sistem berbasis teknologi informasi.
- b. Membuat permohonan persetujuan diajukan kepada Direktur Jenderal dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan pengoperasian pesawat udara tanpa awak.
- c. Memiliki dokumen asuransi jaminan yang harus diberikan oleh operator pesawat udara tanpa awak terhadap kerugian pihak ketiga yang disebabkan karena kegagalan pengoperasian.
- d. Memiliki surat hasil penilaian safety assessment dari perum LPPNPI, paling sedikit memuat penilaian terhadap kondisi obstacle assessment dan operasional pelayanan navigasi penerbangan.
- e. Dalam penggunaan pesawat udara untuk kegiatan survey udara, pemetaan dan/atau foto udara pada wilayah tertentu, operator harus memiliki Security Clearance dan untuk pemotretan atau pemfilman, operator harus memiliki surat persetujuan dari institusi/pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan atau undang-undang yang berlaku.
- f. Penggunaan pesawat udara tanpa awak yang bersifat rutin dan terjadwal dengan lingkup penerbangan tertentu (area tertentu)

harus selalu menyampaikan rencana penerbangannya setiap akan terbang kepada institusi yang berwenang di kawasan atau ruang udara yang diterbangi.

#### Pengawasan Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak Pada Ruang Udara yang Dilayani Indonesia.

- a. Pengawasan pengoperasian pesawat udara tanpa awak dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal dan dilakukan dengan bekerjasama dengan instansi terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- b. Objek Pengawasan, sekurang-kurangnya meliputi:
  - 1) Penetapan Pengoperasian Sistem Pesawat Tanpa Awak yang
  - 2) diterbitkan instansi terkait.
  - 3) Pengoperasian yang meliputi ketinggian, area ruang udara dan
  - 4) waktu sesuai yang dipublikasi pada NOTAM.
  - 5) Registrasi dan kelaikudaraan pesawat udara tanpa awak sesuai
  - 6) ketentuan perundang-undangan.
  - 7) Sertifikasi operator sesuai ketentuan perundang-undangan.
  - 8) Sertifikat remote pilot sesuai ketentuan perundang-undangan.
  - 9) Izin keamanan (Security Clearance) yang diterbitkan instansi terkait.
- c. Pelaksanaan pengawasan terhadap pengoperasian pesawat udara tanpa awak dilaksanakan oleh Inspektur Penerbangan sesuai dengan tugas dan kewenangannya (tim pengawasan pengoperasian pesawat udara tanpa awak) serta berdasarkan informasi pengaduan dari masyarakat.
- d. Dalam melaksanakan pengawasan, Direktorat Jenderal dapat melakukan upaya pencegahan dengan kegiatan yang berupa pemberian sosialisasi kepada masyarakat paling sedikit mengenai tata cara pengoperasian, area/lokasi yang diperbolehkan dan dilarang (No Fly Zone) dalam pengoperasian pesawat udara tanpa awak dan informasi terkait lainnya.







- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau

- e. Prosedur tata cara pelaksanaan pengawasan disusun dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

#### Sanksi

- a. Pengenaan sanksi dilaksanakan berdasarkan hasil pengawasan sesuai dengan kondisi sebagai berikut:
  - 1) melanggar wilayah kedaulatan dan keamanan udara;
  - 2) mengancam keselamatan dan keamanan penerbangan;
  - 3) memiliki dampak ancaman terhadap pusat pemerintah, pusat ekonomi, objek vital nasional dan keselamatan negara;
  - 4) tidak memiliki persetujuan;
  - 5) beroperasi tidak sesuai dengan persetujuan yang diberikan.
- b. Pengenaan sanksi yang diberikan mencakup:
  - 1) Pengenaan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  - 2) pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan persetujuan dan dimasukkan ke dalam daftar hitam (blacklist), dan dimasukkan ke dalam daftar hitam (blacklist).
  - 3) Pengenaan tindakan berupa:
    1. Jamming frekuensi
    2. Pemaksaan untuk keluar dari kawasan atau ruang udara;
    3. Penghentian pengoperasian dalam bentuk menjatuhkan
    4. Pada area yang aman dan tindakan yang diperlukan lainnya.

Dalam penggunaan drone ini, media harus memperhatikan regulasi yang sudah ditetapkan oleh negara. Namun regulasi penggunaan drone di Indonesia masih dirasa menyulitkan jurnalis dalam penggunaannya di kegiatan jurnalistik. Misalnya perizinan, membuat permohonan paling lambat 14 hari kerja sebelum pengoperasian drone. Hal ini akan memakan waktu jika ada peliputan peristiwa yang memerlukan drone, jurnalis harus



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengurus izin terlebih dahulu.<sup>29</sup> Oleh karena itu jurnalis harus ikut andil dalam membahas peraturan penggunaan drone ini, agar tidak ada keterhambatan dalam pengoperasiannya.

## 2. Etika

Dalam penggunaan drone dalam kegiatan jurnalistik, faktor etika sangat penting diperhatikan. Etika dalam jurnalistik ini menjadikan landasan dan tanggung jawab moral kepada wartawan saat melaksanakan tugasnya. Kode etik jurnalistik menjadi acuan dalam kerja jurnalistik, kode etik ini selalu berlaku dalam setiap liputan<sup>30</sup>. Oleh karena itu, dalam penggunaan drone pada liputan, seorang jurnalis harus memikirkan kode etik jurnalistik.

Terdapat 11 pasal yang harus dipahami oleh jurnalis terhadap kode etik jurnalistik, yang tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III2006 tentang kode etik jurnalistik.

- a. Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk.
- b. Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang professional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul.

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

<sup>29</sup> Hidayat, "Pengguna Drone Rapatkan Barisan Bahas Peraturan Menteri Perhubungan" 2015, July 28. <https://nasional.kompas.com/read/2015/07/28/1737274/Pengguna.Drone.Rapatkan.Barisan.Bahas.Peraturan.Menteri.Perhubungan>

<sup>30</sup> Sudibyo, *34 Prinsip Etis Jurnalisme Lingkungan* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014), 12.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap
- Wartawan Indonesia tidak memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang dan *Of The Record* sesuai dengan kesepakatan.
- Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.
- i. Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.
  - j. Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.
  - k. Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Etika dalam jurnalistik yang tertuang pada kode etik ini secara garis besar hanya membahas tentang etika wartawan terhadap narasumber, untuk etika penggunaan drone dalam jurnalistik telah dikembangkan oleh Tompkins<sup>31</sup>, diantaranya:

Keselamatan adalah hal pertama. Dalam hal ini pilot drone jangan membahayakan orang, hewan, dan property saat menggunakan drone.

Ruang redaksi tidak boleh menganjurkan orang lain untuk terbang secara ilegal. Yang dimaksud adalah tidak mengizinkan jurnalisnya menerbangkan drone secara illegal.

<sup>31</sup>Tompkins, "Poynter Workshop Produce New Drone Journalism Ethics Policy", 2017. <https://www.poynter.org/news/poynter-workshops-produce-new-drone-journalism-ethics-policy>



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- c) Pilot drone tidak boleh menerbangkan dan merekam apa yang didalam property orang lain, walaupun didaratan. Hal ini menjaga dan menghargai privasi orang lain.
 

Menghormati privasi. Dalam pembuatan berita, jurnalis harus menyeimbangkan kebutuhan informasi dengan potensi bahaya, diperlukan izin saat melakukan peliputan.

Menghormati integritas momen fotografi. Drone berpotensi mengganggu sebuah acara terutama saat terbang rendah. Oleh karena itu saat memotret subjek drone tidak boleh mengubah atau mempengaruhi sebuah peristiwa.

Jangan meningkatkan dengan benar. Yang dimaksud adalah jurnalis tidak boleh menambahkan sesuatu ke video drone kecuali video tersebut diambil pada drone itu sendiri.
  - g) Ruang redaksi harus mengetahui keputusan pilot saat menerbangkan drone dapat dilakukan dengan aman. Ruang redaksi tidak boleh menekan dan meminta pilot drone untuk terbang dengan cara tidak aman.
 

Jurnalis drone tidak diharapkan melakukan tugas lain saat menerbangkan drone. Penerbangan drone yang aman menjadi perhatian utama pilot saat mengoperasikan drone.

Jurnalis drone memiliki kewajiban untuk mengasah keterampilan terbang. Seorang pilot harus berlatih menggunakan drone dan terus mengikuti perkembangan hokum yang mengatur drone.

Jurnalis drone wajib memastikan bahwa drone dan perlengkapannya dalam keadaan baik. Pemeriksaan ini dilakukan sebelum dan sesudah menerbangkan drone agar tidak mengganggu penerbangan selanjutnya.

Melatih pilot drone lain. Hali ini dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dan membuat public enggan menggunakan drone.

Pertimbangan etika harus diperhitungkan secara matang dalam penggunaan drone pada kegiatan jurnalistik. Untuk ketertarikan etika saat



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakannya, seorang jurnalis harus memahami dampak yang akan diberikan saat menggunakan drone, hal ini bertujuan untuk memberikan jawaban kapan, dimana, dan mengapa menggunakan drone saat liputan.<sup>32</sup>

### Privasi

Saat menggunakan drone untuk kepentingan jurnalistik, seorang jurnalis harus memperhatikan masalah privasi. Karena privasi merupakan kemampuan seseorang dalam mengendalikan informasi tentang diri sendiri atau orang lain<sup>33</sup>. Dalam pasal 9 kode etik jurnalistik juga di jelaskan bahwa “Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan public”. Dalam hal ini, ketika jurnalis meliput dengan drone perlu mengingat bahwa ada hak individu atas privasi.

Dalam menggunakan drone untuk kegiatan jurnalistik, jurnalis harus melakukan pertimbangan privasi, diantaranya:<sup>34</sup>

- a. Dalam penggunaan drone untuk jurnalistik, seorang jurnalis harus mengambil gambar dengan tujuan awal ia memakai alat tersebut. Maka dari itu jurnalis tidak boleh mengambil hal yang tidak ada hubungannya dengan tujuan awal.
  - b. Memperhatikan lokasi atau tempat saat menggunakan drone tersebut. Seorang jurnalis harus mengetahui tempat-tempat yang memang tidak boleh dilewati drone, baik itu lokasi yang diatur hokum ataupun yang tidak diatur hokum.
- Mempertimbangkan kemampuan diri dalam menggunakan drone. Seorang jurnalis harus mampu merekam dan mengetahui apa yang direkam, agar tidak melanggar hokum yang berlaku.

### 4. Safety

Selain faktor privasi yang harus dipertimbangkan dalam menggunakan drone, faktor keselamatan juga penting untuk diperhatikan.

Silva, "Is Ecuador prepared to deploy Drone Journalism?", 2014. <https://www.researchgate.net/publication/294090751>

Belanger & Crossler, "Privacy In The Digital Age: A Review Of Information Privacy Research In Information Systems", 2011. <http://www.jstor.org/stable/41409971>

Roche et al, "Surveillance Drone: Privacy Implication of The Spread of Unmanned Aerial", 2014. [http://www.sscqueens.org/sites/default/files/Surveillance\\_Drones\\_Report.pdf](http://www.sscqueens.org/sites/default/files/Surveillance_Drones_Report.pdf)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seorang jurnalis harus menyadari potensi bahaya dari penggunaan drone tersebut dan memikirkan langkah yang dapat mengurangi resiko. Agar keselamatan khalayak terjamin, jurnalis harus memeriksa kondisi drone, sebelum atau sesudah menggunakannya agar tidak terjadi kecelakaan.<sup>35</sup>

Penggunaan drone juga berpotensi memberikan kerusakan pesawat terbang jika bertabrakan. Di Indonesia terdapat kasus drone yang mengganggu penerbangan pesawat, seperti di Bandara International Ahmad Yani yang dijelaskan bahwa pilot *AirAsia* melihat drone yang terbang disekitaran landasan pacu ketika ia mendarat. Faktor lain yang perlu diperhatikan untuk keselamatan penggunaan drone adalah masalah baterai. Baterai drone ini tidak bertahan dengan lama, alasan tersebut membuat banyak negara melarang penggunaan drone untuk meliput sesuatu yang melibatkan orang banyak dibawahnya.<sup>36</sup>

Maka dari itu jurnalis harus mempertimbangkan faktor-faktor keselamatan sebelum atau sesudah menggunakan drone tersebut. Seperti yang tercantum dalam etika penggunaan drone jurnalistik, bahwa keselamatan adalah hal pertama yang harus diperhatikan dalam menggunakan drone.<sup>37</sup>

### 2.2.3 Peliputan Berita

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, meliput adalah membuat berita atau laporan secara terperinci tentang suatu masalah atau peristiwa.<sup>38</sup> Dalam pencarian berita, seorang wartawan atau reporter memperoleh bahan berita melalui liputan atau mencari tahu secara langsung kelapangan.

Applin, "The Future of Drone Use Opportunities and Threats from Ethical and Legal". 2016 <http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=6B42C575601FB50B06DEC751FA700D79>

Lauk Et Al, "Drone Journalism: The Newest Global Test of Press Freedom", 2016 <https://www.researchgate.net/publication/304658289>

Tompkins, "Poynter Workshop Produce New Drone Journalism Ethics Policy", 2017. <https://www.poynter.org/news/poynter-workshops-produce-new-drone-journalism-ethics-policy>

Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 667.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 ©Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berita yang baik adalah hasil perencanaan yang baik.<sup>39</sup> Dalam proses pencarian dan penciptaan sebuah berita, biasanya dimulai dari ruang redaksi melalui forum rapat proyeksi seperti rapat perencanaan berita, peliputan, dan rapat rutin wartawan dibawah koordinasi koordinator liputan. Dalam rapat ini, setiap reporter atau wartawan mengajukan usulan liputan. Namun pada berita yang tak terduga, seorang wartawan harus pandai-pandai berburu berita.

Sebagai pemburu berita, wartawan harus memiliki kemampuan dasar yaitu memiliki kepekaan berita yang tajam (sense of news), daya pendengaran berita yang baik (hear of news), mengembangkan daya penciuman berita yang tajam (noise of news), mempunyai tatapan penglihatan berita yang jauh dan jelas (news seeing), piawai dalam melatih indera perasa berita (news feeling), dan senantiasa diperkaya dengan berbagai pengalaman berita yang dipetik dan digali langsung dari lapangan (news experience).

Dalam mencari berita diperlukan teknik-teknik tersendiri. Dalam prosesnya, wartawan akan menggunakan kemampuan *human relations* dan kemampuan *lobbying* atau negosiasi. Hal ini terkait dengan proses berkomunikasi dengan berbagai pihak dengan bermacam-macam latar belakang budaya, pendidikan, ekonomi dan lainnya.<sup>40</sup> Terdapat tiga teknik peliputan berita, yaitu:<sup>41</sup>

#### 1. Reportase

Kegiatan jurnalistik yang meliput langsung ke lapangan atau ke TKP (Tempat Kejadian Perkara). Wartawan mendatangi langsung tempat kejadian, lalu memulai meliput, mengumpulkan data dan fakta seputar peristiwa tersebut. Data dan fakta tersebut harus memenuhi unsur 5W+1H, yaitu what, who, when, where, why dan how.

#### 2. Wawancara

Semua jenis peliputan berita memerlukan proses wawancara (Interview) dengan sumber berita atau narasumber. Wawancara bertujuan

<sup>39</sup> AS Haris Sumadiri, *Bahasa Jurnalistik: Panduan Praktis Penulis dan Jurnalis* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2006), 94.

<sup>40</sup> Jani Josef, *To Be A Journalist: Menjadi Jurnalis TV, Radio dan Surat Kabar Yang Profesional* (Yogyakarta: Graha. Ilmu, 2009), 81-82.

<sup>41</sup> Asep Syamsul M Romli, *Jurnalistik Terapan* (Batic Press. Cetakan I, 2002), 7-10.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menggali informasi, komentar, opini, fakta atau data mengenai suatu peristiwa dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Adapun teknik wawancara meliputi:<sup>42</sup>

Persiapan alat tulis dan rekam

Seorang wartawan sebelum melakukan wawancara perlu persiapan atau melengkapi diri dengan seperangkat alat tulis atau rekam. Hal ini karena ingatan manusia pendek, sementara apa yang ditulis itu abadi. Selain itu, untuk menghindari suatu kesalahan atau ketidaklengkapan yang dapat ditampung oleh daya ingat manusia maka wartawan juga memerlukan *tape recorder*.

Siapkan pertanyaan

Untuk mendapatkan sebuah berita yang lengkap, seorang wartawan perlu mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Kalau perlu, persiapan dilakukan secara tertulis. Bahkan ada wartawan yang sebelum melakukan wawancara langsung, mengirimkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang akan ditujukan kepada narasumber. Daftar pertanyaan itu di persiapkan saat wawancara, agar data yang diperoleh lengkap dan akurat.

Riset kepustakaan dan kantor berita

Riset kepustakaan adalah teknik peliputan atau pengumpulan data dengan mencari *kliping* koran, makalah-makalah atau artikel koran, menyimak brosur-brosur, membaca buku atau menggunakan fasilitas internet. Wartawan juga menulis berita dari hasil liputan wartawan kantor-kantor berita. Cara mendapatkan berita itu dengan membeli. Misalnya, berita didapat dari kantor berita Indonesia (Antara), malaysia (Bermana) atau Amerika Serikat (AP). Biasanya berita yang diterima berupa faks atau teleks.<sup>43</sup>

<sup>42</sup> R Masri Sareb Putra, *Media Cetak: Bagaimana Merancang dan Memproduksi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 24-25.

<sup>43</sup> R Masri Sareb Putra, *Media Cetak: Bagaimana Merancang dan Memproduksi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 28.



### 2.3 Konsep Operasional

Untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal peneliti menggunakan Teori etika penggunaan Drone jurnalistik yang meliputi regulasi pemerintah, etika, privasi dan safety untuk melihat berbagai pandangan TVRI Riau . mengenai penerapan drone jurnalistik. Dalam hal ini peneliti mempunyai konsep drone jurnalistik, etika jurnalistik, regulasi pemerintah, safety dan privasi yang bersangkutan dengan etika jurnalistik dan regulasi pemerintah yang berlaku di Indonesia.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




UIN SUSKA RIAU



2.4 Kerangka Pikir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya  
 a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah  
 b. Pengutipan tidak merugikan hak-hak ekonomi pencipta  
 2. Dilarang mengumumkan dan mendistribusikan tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Gambar 2.2  
 Kerangka Pikir

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau  
 untuk apa pun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan teori realitas sosial. Data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif. Peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasil penelitian. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak dapat ditentukan terlebih dahulu, tetapi diperoleh setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian, dan kemudian di tarik kesimpulan berupa pemahaman umum tentang kenyataan-kenyataan tersebut.<sup>44</sup>

Alasan penulisan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengetahui bagaimana penerapan drone jurnalistik dalam mendukung program acara di TVRI Riau dengan mewawancarai narasumber dalam objek penelitian tersebut.

### 2. Lokasi dan Waktu Penelitian

#### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Stasiun Televisi TVRI Riau beralamat di Jl. Durian No. 24 Labuh Baru Timur, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau 28156.

#### 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu tiga bulan dimulai pada pada bulan November 2021 - Januari 2022.

---

Jalaludin rachmat. *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung:PT.Remaja Rosdakarya 2005),24



### 3.3 Sumber Data Penelitian

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
  2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 1. Data Primer,

Sumber data primer adalah yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.<sup>45</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer penulis yaitu hasil wawancara Dan Observasi dengan sub Koordinator, Teknik, Editor dan Pilot Drone.

#### 2. Sumber Data sekunder

Data sekunder data adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan<sup>46</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder penulis adalah berupa dokumen-dokumen, buku-buku dan website dari RadTVRI Riau.

### 3.4 Informan Penelitian

Dalam pengumpulan data, peran informan sangat penting karena informasi yang dimiliki oleh informan sangat dibutuhkan untuk menjawab penelitian ini. Maka penulis memilih secara *purposive* beberapa informan yang memiliki informasi yang akurat. Adapun informan yang ingin peneliti wawancara antara lain adalah Sub Koordinator, Teknik, Editor dan Pilot Drone.

**Tabel 3.1**  
**Informan Penelitian**

No.	Nama	Jabatan
1.	Martin Indra	Sub Kordinator TPP
2.	Arif Ridwan Syam	Editor
3.	Ahmad Heru Kusnadi	Pilot Drone

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data.

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan prariset (seseorang yang berharap mendapatkan informasi) dan informan (seseorang yang diasumsikan

<sup>45</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Surabaya: Prenadamedia Group, 2005), 138.

<sup>46</sup> Ibid.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai informasi penting tentang suatu objek.<sup>47</sup> Wawancara merupakan suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti mewawancarai beberapa narasumber yang berkaitan dengan penggunaan drone di TVRI Riau, yaitu Sub Koordinator Teknik, Editor, dan Pilot Drone.

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat mendalam yaitu wawancara terperinci yang dilakukan dengan petunjuk umum berupa daftar pertanyaan yang telah di susun sebelumnya untuk di Tanya ke narasumber.

## 2. Dokumentasi.

Dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.<sup>48</sup>

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data yang tidak diperoleh dengan wawancara dan observasi. Dalam penggunaan drone pada TVRI Riau Terdapat SOP yang berlaku, diantaranya mengkalibrasi drone, melihat kekuatan drone, setting titik awal drone, cek kekencangan baling-baling agar tidak lepas dan lain-lain.

## 2.5 Validitas Data.

Setelah memperoleh data, untuk menguji keabsahan data, maka selanjutnya perlu dilakukan pengujian dan pemeriksaan dan keabsahan data (validitas data). Validitas data juga disebut dengan keabsahan data sehingga instrumen atau alat ukur yang digunakan akurat dan dapat di percaya.<sup>49</sup> Untuk menguji validitas data yang dikumpulkan penguji menggunakan teknik

<sup>47</sup> Lexy J.Moleong, M.A, *Metodologi Penelitian Kualitatif* ( PT.Remaja Rosdakarya, 2012), 157.

<sup>48</sup> Satori Djam'an dan Aan Komariah, "Metodologi Penelitian Kualitatif" (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 149

<sup>49</sup> Ardianto Elvinaro, *Metodologi penelitian untuk public relations*, (Bandung: Simbiosis Rekatama, 2010), hlm. 194



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tringulasi. Menurut Dwidjowinoto, ada beberapa macam triangulasi, yaitu:<sup>50</sup>

#### 1. Triangulasi Sumber

Membandingkan atau mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda. Misalnya, membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan pribadi.

#### 2. Triangulasi Waktu

Berkaitan dengan suatu proses dan perilaku manusia, karena perilaku manusia dapat berubah setiap waktu. Karena itu periset mengadakan observasi tidak hanya satu kali.

#### 3. Triangulasi Teori

Memanfaatkan dua atau lebih teori untuk diadu atau dipadu. Untuk itu diperlukan rancangan riset, pengumpulan data, dan analisis data yang lengkap supaya hasilnya komprehensif.

#### 4. Triangulasi Periset

Menggunakan lebih dari satu periset dalam mengadakan observasi atau wawancara. Karena, masing-masing periset mempunyai gaya, sikap dan persepsi yang berbeda dalam mengamati fenomena maka hasil pengamatannya bisa berbeda meski fenomenanya sama.

#### 5. Triangulasi Metode

Usaha untuk keabsahan data atau mengecek temuan riset. Triangulasi metode dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan yang sama.

Pada penelitian ini penulis menggunakan triangulasi metode, dimana membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan pribadi untuk mendapatkan keabsahan data yang diperoleh dilapangan. Kemudian membandingkan keabsahan data dari pihak radio dengan pendengar minimal tiga orang.

<sup>50</sup> Rachmat Kriyanto, Teknik Praktis Riset Komunikasi (Jakarta: Kencana, 2006), 72.



UIN SUSKA RIAU

### 3.6 Teknik Analisis Data


Analisis Data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam satu pola, kategori dan uraian dasar. Ia membedakan dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap hasil analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan antara uraian satu dengan uraian lainnya.<sup>51</sup>

Penulis mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sitesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.<sup>52</sup>

- © Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>51</sup> Lexy J. Maleong, Metode penelitian kualitatif, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hal 330

<sup>52</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal 243.



## BAB IV GAMBARAN UMUM

### 4.1 Sejarah TVRI Riau

Televisi Republik Indonesia (TVRI) merupakan lembaga penyiaran yang menyanggah nama negara yang mengandung arti bahwa dengan nama tersebut siarannya ditujukan untuk kepentingan negara. Selanjutnya melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, TVRI ditetapkan sebagai lembaga penyiaran publik yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara. Semangat yang mendasari lahirnya TVRI sebagai Lembaga penyiaran Publik adalah untuk melayani informasi untuk kepentingan publik, bersifat netral, independen, dan tidak komersial.

Keberadaan TVRI Stasiun Riau sebagai bagian dari TVRI Nasional yang merupakan wadah informasi publik yang senantiasa berusaha memberikan warna ditengah kemajemukan ditanah melayu, serta senantiasa membuat nilai kearifan lokal sebagai materi acaranya. TVRI Stasiun Riau Pada awalnya merupakan Stasiun Produksi Pekanbaru yang diresmikan pada tanggal 3 November 1998 oleh Bapak Mhd. Yunus Menteri Penerangan R.I dan merupakan stasiun produksi yang terakhir berdasarkan urutan peresmian TVRI yang ada dipulau Sumatera.

### 4.2 Visi dan Misi TVRI Riau

#### 4.2.1 Visi TVRI Riau yaitu:

- 1) Terwujudnya LPP TVRI Riau-, sebagai media utama penggerak, pembangunan di Provinsi Riau.
- 2) Menjadi lembaga penyiaran kelas dunia yang memotivasi dan memberdayakan, melalui program informasi, pendidikan dan hiburan yang menguatkan persatuan dan keberagaman guna meningkatkan martabat bangsa.





### 2.2.1 Misi TVRI Riau yaitu:

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
  - a. Menyelenggarakan program siaran yang menumbuhkan rasa cinta tanah air.
  - b. Menyelenggarakan siaran yang mendidik, menghibur, serta memberi pelayanan informasi yang sehat dan berimbang, dalam membangun budaya daerah dan sebagai kontrol sosial.
  - c. Menyelenggarakan tata kelola lembaga yang mengacu pada lembaga penyiaran yang modern.
  - d. Menyelenggara program siaran yang terpercaya, memotivasi, dan memberdayakan yang menguatkan kesatuan dan keberagaman guna meningkatkan martabat bangsa.
  - e. Mengelola sumber daya keuangan dengan tata kelola yang transparan, akuntabel dan kredibel, secara profesional, modern, serta terukur kemanfaatkannya.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.3 Profil TVRI Riau.

TVRI merupakan stasiun Televeri yang ada di Riau. Pada mulanya merupakan stasiun produksipekanbaru yang diresmikan pada tanggal 3 november 1998 oleh bapak Mhd.Yunus Menteri Penerangan R.I dan merupakan stasiun produksi yang terakhir berdasarkan urutan peresmian TVRI yang ada dipulai Sumatera.

Pembangunan sarana dan prasarana TVRI stasiun Produksi Pekanbaru dimulai pada tahun 1995, sarana dan prasarana yang dimiliki antara lain :

- 1) Mobil Jeep Mercy untuk Outside Broadcasting (OB) Van 2 unit
- 2) Mobil Operasional 1 (satu) unit
- 3) Peralatan Studio 1 (satu) paket
- 4) Kamera betacam 3 (tiga) unit
- 5) Gedung Kantor dan Studio TVRI seluas 480 m2.
- 6) Rumah dinas sebanyak ( Sembilan )

TVRI Stasiun Produksi Pekanbaru melaksanakan tugas hanya memproduksi bahan siaran dan berita yang dikirimkan ke TVRI Stasiun pusat,



- Hak Cipta dan Hak Milik UIN Suska Riau  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan penyiaran hasil produksinya dilakukan oleh TVRI Stasiun Pusat Jakarta. TVRI Stasiun Produksi Pekanbaru melaksanakan uji coba mengudara melalui system playback di Satuan Transmisi Pekanbaru Pertama kali melalui siaran azan maghrib dari awal hingga akhir Ramadhan 1419 H (bulan januari tahun 1999). Rekaman produksi siaran berita pertama adalah liputan peresmian stasiun produksi pekanbaru tanggal 3 November 1998 dan dilanjutkan dengan memperingati hari pahlawan tanggal 10 November 1998 dihalaman Kantor Gubernur Riau.

Pada awal tahun 2000 TVRI Stasiun Produksi Pekanbaru dapat melaksanakan siaran langsung dari ruang kuning pendopo Gubernur Riau acara “Penyambutan Malam tahun Baru” yang dilakukan seluruhnya oleh kerabat kerja dari TVRI SP Pekanbaru. TVRI Stasiun Produksi Pekanbaru terus meningkatkan produksi acara, bulan april tahun 2000 sudah dapat memproduksi sinetron drama pendek/ mini seri “Telatah Melayu” dan “keluarga mak ngah”.

Pada tahun 2003 frekuensi siaran ditingkatkan menjadi 3 jam setiap harinya yang disiarkan dari pukul 16.00 WIB sampai dengan 19.00 WIB. Pada tahun 2004 TVRI Pekanbaru berganti nama menjadi TVRI Stasiun Riau, dengan jam tayang masih 3 jam setiap hari. Pada tanggal 01 April 2007 program siaran TVRI Stasiun Riau mengacu pada pola acara dengan menyajikan acara-acara baru yang dikemas dalam bentuk format dialog interaktif, features, dunia pendidikan, paket acara budaya dan hiburan yang menekankan pada muatan local budaya melayu, disiarkan secara langsung maupun play back, dengan jam siaran 4 jam setiap hari mulai pukul 15.00. s.d. 19.00 WIB. Dan sejak tahun 2010 dengan diresmikannya pemancar digital, TVRI Riau bersiaran dengan sistim digital dan jumlah jam siar menjadi 9 jam setiap hari, mulai pukul 13.00-22.00 WIB.

Pada tahun 2012 LPP TVRI Stasiun Riau mendapat KPID Award Provinsi Riau sebagai: Program Pendidikan Anak televisi terbaik dan program berita televisi terbaik. Pembangunan studio di jalan durian labuh baru dilakukan dalam tahun anggaran 2012 dan peresmian pemakaian dilaksanakan




UIN SUSKA RIAU

tanggal 26 juli 2013 oleh direktur utama LPP TVRI Bapak Dr. Farhat Syukri, MM dan dijadikan Studio2 TVRI Stasiun Riau. Sejak pertengahan tahun 2013 siaran TVRI Stasiun Riau dapat diterima secara langsung di kota Dumai dan Kabupaten Siak dengan Sistem VPN IP.

Pada tahun 2013 LPP TVRI Stasiun Riau memenangkan KPID Awards sebagai pemenang kategori program berita dan kategori program feature budaya.

#### 4 Struktur Organisasi



Gambar 4.1  
Struktur Organisasi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

#### 4.5 Tugas Divisi LPP TVRI Stasiun Riau

##### 4.5.1 Seksi Program dan Pengembangan Usaha

Seksi Program dan Pengembangan Usaha dipimpin oleh seorang kepala seksi dan dibantu oleh dua kepala sub seksi yaitu kepala sub seksi program dan kepala sub seksi pengembangan usaha. Kepala Seksi Program dan Pengembangan Usaha dijabat oleh Suardi Camong, M.I.Kom. Sedangkan Kepala Sub seksi Program dijabat oleh Evi Lauri Shanti, serta Kepala Sub Seksi Pengembangan Usaha dipercayakan kepada Sri Pujiastuti, S.Sos. Kemudian dibantu oleh 4 (empat) orang tenaga Pengarah Acara, 1 (satu) tenaga make up.

##### Tenaga Profesi Sub Seksi Program

**Tabel 4.1**  
**Tenaga Profesi Sub Seksi Program**

No	Nama	Profesi	Status Kepegawaian
1	Evi Lauri Shanti	Pengarah Acara	PNS
2	Hendri Mulyadi, SP	Pengarah Acara	Peg. LPP
3	Mulyadi	Pengarah Acara	Peg. LPP
4	Suyatno, SPT	Pengarah Acara	Peg. LPP
5	Eko Surya Lilinto	Pengarah Acara	Peg. LPP
6	Muhammad Rizal	Penyiar	Part Time
7	Chandra Alfindodes	Penyiar	Part Time
8	Debi Ramona	Penyiar	Part Time
9	Salim Andeslan	Penyiar	Part Time
10	Riri Adzakiyatul Husna	Penyiar	Part Time
11	Reristiani Jantia	Penyiar	Part Time
12	Rizka Novialazora	Penyiar	Part Time
13	Elvi Rahmi	Penyiar	Part Time
14	Ricko Afaldi Putra	Penyiar	Part Time
15	Mona Dwi Artika	Penyiar	Part Time
16	Yuli Kurnia Lestari	Penyiar	Part Time
17	Tessa Julien Mahesa	Penyiar	Part Time
18	Dina Indah	Penyiar	Part Time

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

## Tenaga Profesi Sub Seksi Pengembangan Usaha

Tabel 4.2

### Tenaga Profesi Sub Seksi Pengembangan Usaha

No	Nama	Profesi	Status Kepegawaian
1	Kamal	AE	PNS

#### 5.2 Seksi Berita

Seksi Berita sesuai dengan struktur organisasi LPP TVRI Stasiun Riau dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Berita, pada tahun 2018 Kepala Seksi Berita dijabat oleh Bpk. Darmawan, S.Sos, M.Ikom. Kepala Seksi Berita dibantu oleh dibantu oleh 1 orang koordinator liputan, 4 orang Reporter, 1 orang petugas admin, 4 orang kamerawan, 4 orang editor, dan 4 orang redaktur.

#### 5.3 Seksi Teknik

Seksi teknik TVRI Stasiun Riau pada saat ini di dukung oleh 53 orang yang terdiri dari satu orang Kepala Seksi Teknik dan tiga orang Kasubseksi dan dibantu oleh 49 kerabat kerja studio dan teknik transmisi. Sejak tahun 2017 sampai saat ini Kepala Seksi Teknik dipercayakan kepada Budi Rianto, Kepala Sub Seksi Produksi dan Penyiaran Martin Indra, Kepala Sub Seksi Teknik Transmisi Sabem dan Kepala Sub Seksi Fasilitas Transmisi Pipin Sofyan.

Kegiatan Studio TVRI Sta. Riau, sejak bulan 24 agustus 2009, dipindahkan ke komplek pemancar TVRI Jln. Durian no 24 Pekanbaru, dikarenakan Microwave Link/FPU yang menghubungkan Studio TVRI Rumbai ke pemancar TVRI Jln. Durian mengalami kerusakan permanen akibat tersambar petir. Komputerisasi. Kegiatan operasional studio, baik operasional continuity maupun system editing paket-paket seksi program dan seksi berita kesemuanya dilakukan dengan menggunakan peralatan komputerisasi. Studio di Rumbai. Saat ini hanya digunakan untuk kegiatan rekaman/siaran tunda disebabkan beberapa peralatan teknik dipindahkan ke studio darurat Jln.Durian.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Siaran program-2 TVRI Riau Batam, sejak diresmikan oleh presiden Susilo Bambang Yudoyono program siaran TVRI digital di 3 stasiun TVRI (Jakarta, Surabaya dan Batam) pada tanggal 21 Desember 2010 yang lalu. TVRI Stasiun Riau (program-2) menyiarkan program lokal TVRI Riau di Batam selama 9 jam/hari, program siaran di Pekanbaru ke Batam menggunakan fasilitas VPN (Virtual Personal Network) PT.Telkom. Siaran tunda TVRI Riau, TVRI Stasiun Riau sejak awal tahun 2009, melakukan siaran tunda di 6 daerah Tk-II (Siak, Dumai, Tembilahan, Pasir Pangaraian, Sungai Pakning dan Basrah), menggunakan rekaman dengan DVD yang selanjutnya setiap malam dikirim ke 6 daerah tersebut, hingga saat ini berjalan lancar.

#### 4.5.4 Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum merupakan unsur pendukung dalam kelancaran operasional LPP TVRI Stasiun Riau. Sub Bagian Umum, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum yaitu Ganef Djatitomo, SH, MSI. Sub Bagian Umum dibantu oleh 3 orang tenaga administrasi, 5 orang pengemudi, 4 orang petugas keamanan dan 5 orang tenaga kebersihan/ harian lepas.

#### 4.5.6 Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan LPP TVRI dipimpin oleh seorang Kasubag yaitu Muhyin, S.Sos. Di Sub Bagian Keuangan terdapat beberapa staff antara lain 1 orang bendaharawan dan dibantu oleh 4 orang tenaga administrasi keuangan dan 1 orang juru bayar.



UIN SUSKA RIAU

#### 4.6 Pola Acara LPP TVRI Stasiun Riau

**Tabel 4.3**  
**Mata Acara LPP TVRI Stasiun Riau**

No	Mata Acara	Durasi	Keterangan
1	Minbar Agama	60''	Pendidikan
2	Lentera Hati	60''	Pendidikan
3	Akademi Da'i Cilik	90''	Pendidikan
4	Calon Bintang Dangdut	60''	Pendidikan
5	Hallo Pemirsa	60''	Hiburan
6	Rona Melayu	60''	Budaya
7	Lagu Pilihan Pemirsa	60''	Hiburan
8	Aneka Bakat dan Gaya	60''	Hiburan
9	Band Anak Muda	60''	Hiburan
10	Jalan-Jalan Islami	30''	Pendidikan
11	Anak Indonesia	30''	Pendidikan
12	Celoteh Ramadhan	60''	Pendidikan
13	Tadabur Al-Quran	30''	Pendidikan
14	Pesona Indonesia	30''	Pendidikan
15	IQR'A	60''	Pendidikan
16	Bugar dan Sehat	60''	Hiburan
17	Dialog Riau Cemerlang	60''	Informatif
18	RIAU HARI INI	60''	Informatif
19	Dialog Khusus	30''	Informatif
20	Indonesia Membangun	30''	Informatif
21	Semangat Pagi Indonesia	30''	Informatif

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
Dilarang menyalin, mendistribusikan, atau memperjualbelikan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis jelaskan dari bab satu sampai bab lima, dan berdasarkan data-data yang penulis kumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi yang berkaitan mengenai ”Penerapan drone jurnalistik dalam peliputan berita di TVRI Riau .”, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa penerapan penggunaan drone sesuai etika, yaitu sebagai berikut:

##### 1. Regulasi Pemerintah.

Di dalam regulasi pemerintah terdapat 4 indikator pembahasan, yaitu persetujuan, pengoperasian, pengawasan dan sanksi. Penggunaan drone di TVRI Riau sudah menerapkan indikator Persetujuan Direktorat Jendral dengan mematuhi undang-undang yang mengatur tentang drone, salah satunya TVRI Riau selalu mendaftarkan drone yang akan digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Indikator pengoperasian juga diterapkan oleh pilot drone dengan mematuhi batas ketinggian dan kaidah penggunaan drone. Sedangkan dalam indikator pengawasan penggunaan, penerapan tidak terpenuhi karena tidak adanya pengawasan dari pihak institusi terkait. Indikator sanksi belum diterapkan oleh TVRI Riau dibuktikan dari tidak adanya sanksi atau hukuman yang berlaku ketika melakukan pelanggaran saat penerbangan drone.

##### 2. Etika

Keselamatan merupakan aspek penting dalam etika penggunaan drone, pilot drone harus memperhatikan keselamatan lingkungan, tim, dan unit yang digunakan. Salah satu indikator dalam etika peliputan drone yaitu perizinan, dalam kegiatan peliputan dilakukan dengan membawa surat perizinan dari instansi yang terkait. Untuk indikator pengeditan, editor hanya melakukan peneditan dengan menambahkan coloring tanpa menambah atau mengubah bentuk video. Dalam pelatihan penggunaan drone, pelatihan dilakukan secara otodidak tanpa dihadiri seorang





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengajar atau mentor. Dalam indikator keahlian, TVRI Riau sendiri memiliki pilot drone yang sudah diakui keahliannya dengan memiliki lisensi bersertifikat, namun yang memiliki lisensi bersertifikat hanya satu pilot dari lima orang pilot yang ada di TVRI Riau .

### 3. Safety

Safety merupakan pembahasan dalam etika penggunaan drone dengan indikator mencegah potensi bahaya dan melakukan pemeriksaan terhadap drone. TVRI Riau selalu melakukan pemeriksaan lingkungan dengan melakukan kunjungan untuk menghindari potensi bahaya yang bisa menyebabkan kecelakaan atau kerugian. Potensi bahaya terhadap pilot drone juga diperhatikan dengan memakai Alat pelindung diri seperti kacamata, helm, dan baju khusus, pilot drone TVRI Riau didalam peliputannya hanya menggunakan kacamata sebagai pelindung diri. Untuk indikator pemeriksaan drone, sebelum melakukan penerbangan, para tim media akan melakukan pemeriksaan terhadap setiap komponen yang ada pada drone yang akan digunakan seperti, GPS, baling-baling, remote dan ketahanan daya batrai.

### 4. Privasi

Sebagai negara yang berdaulat akan hukum, dalam menerbangkan drone tidak boleh melewati wilayah-wilayah yang terikat akan hukum. Pilot harus dituntut untuk fokus mengambil tayangan yang sesuai dengan script.

## 6.2 Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis ingin memberikan saran dan masukan kepada TVRI Riau . Adapun saran tersebut yaitu:

1. Disarankan kepada TVRI Riau . agar tetap menjalin kerjasama yang baik terhadap perusahaan dan lembaga instansi lainnya, sebab faktor kerjasama dan kedekatan sangat mempengaruhi nilai jual suatu bisnis.
2. Disarankan kepada TVRI Riau . agar terus meningkatkan kualitas program dengan membuat program-program acara yang kekinian sesuai

perkembangan zaman agar penonton tidak bosan dan tayangan program bisa dinikmati dari berbagai usia terutama kaum millennial.

Disarankan kepada TVRI Riau . agar semua pilot drone segera memiliki lisensi bersertifikat keahlian menerbangkan drone dan TVRI Riau . memperluas pasar agar mampu mengakomodir semua kelas sosial dan kalangan dan tentunya semakin jeli membaca pasar sasaran



UIN SUSKA RIAU



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. (2014). Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Applin, S. A. (2016). Deliveries by Drone: Obstacles and Sociability. In B. Custers (ed.). *The Future of Drone Use Opportunities and Threats from Ethical and Legal Perspective*. Netherlands: Asser Press. Retrieved from <http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=6B42C575601FB50B06DEC754FA700D75>
- Authority, UK, Civil, Aviation. Registering A Drone Or Model Aircraft.
- Badudu, J.S dan Zain, Sutan Mohammad. (1996). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Belanger, F. & Crossler R. E. (2011). Privacy in the digital age: a review of information privacy research in information systems. *MIS Quarterly*, 35(2), 1017- 1042. <http://www.jstor.org/stable/41409971>
- Bungin, Burhan. (2005). *Konstruksi Sosial Media Massa*. Jakarta: Kencana.
- Brouwer, M.A.W. (1984). *Psikologi Fenomenologis*. Jakarta: Gramedia.
- Carafano, Gudgel, A. (2007). The Pentagon's robots: Arming the future [Electronic version].
- Carroll, R. L. (2015). *God's Eye News: The Use of Drones in Journalism*, a documentary film. Retrieved from <https://ir.library.illinoisstate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1426&context=etd>
- Corcoran, M. (2014). *Drone Journalism: Newsgathering applications of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) in covering conflict, civil unrest and disaster*.
- Day, M. (2004). *Buku Pintar Televisi*. Jakarta: Trilogos.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Gibb, A. S. (2013). *Droning The Story*. Retrieved from <http://towcenter.org/wp-content/uploads/2013/05/GIBB-drone-journalism-thesis.pdf>
- Gynnild, A. (2014). *The Robot Eye Witness*. *Digital Journalism*, Retrieved from <http://dx.doi.org/10.1080/21670811.2014.883184>
- Hidayat, F. (2015, July 28). Pengguna Drone Rapatkan Barisan Bahas Perturan Menteri Perhubungan. *Kompas.com*. Retrieved from <https://>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



nasional.kompas.com/read/2015/07/28/1737274/Pengguna.Drone.Rapa  
 kan.Barisan.Bahas.Peraturan.Menteri.Perhubungan

- Arhim, Irsyad. (2018). Penerapan Penggunaan Pesawat Tanpa Awak Dalam Jurnalistik: Studi Kasus Pada Harian Kompas, Kompas.Com, Kompas Tv. PhD diss., FIKOM UMN.
- Institute, Pilot. (2020). Who Needs A License To Fly A Drone.
- Arwis, F. C. (2014). The Ethical Debate Of Drone Journalism: Flying Into The Future Of Reporting. Retrived from [http://opensiuc.lib.siu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1612&context=gs\\_rp](http://opensiuc.lib.siu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1612&context=gs_rp)
- Laak, H., Kuutti, H., Uskali, T., Hirvinen, H. (2016). Drone Journalism: The Newest Global Test of Press Freedom. Retrieved from [https://www.researchgate.net/publication/304658289\\_Drone\\_Journalism\\_The\\_Newest\\_Global\\_Test\\_of\\_Press\\_Freedom](https://www.researchgate.net/publication/304658289_Drone_Journalism_The_Newest_Global_Test_of_Press_Freedom)
- Liputan 6. Des 26, 2019. AirNav Ungkap Bahaya terbangkan drone tanpa izin.Des 26, 2019. Retrived from <https://www.liputan6.com>.
- Manuaba, I. B. P. (2008). Memahami Teori Konstruksi Sosial. Masyarakat, Budaya, dan Politik, 21(3), 221230.[http:// journal.unair.ac.id/ downloadfull/MKP2603-d17a31df4afullabstract.pdf](http://journal.unair.ac.id/downloadfull/MKP2603-d17a31df4afullabstract.pdf)
- Masri, Sareb, Putra, R. (2006). Media Cetak: Bagaimana Merancang dan Memproduksi. Yogyakarta :Graha. Ilmu.
- Menteri Perhubungan Indonesia. (2020). Pengendalian Pengoperasian Sistem Udara Tanpa Awak Di Ruang Udara Yang Dilayani Indonesia (PM 37 Tahun 2020). Jakarta:Indonesia.Retrieved from [http://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2020/PM\\_37\\_TAHUN\\_2020.pdf](http://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2020/PM_37_TAHUN_2020.pdf)
- Moleong, Lexy, J. (2013). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Ntalaka, A., Dimoulas, C., Kalliris, G., Veglis, A. (2017). Drone Journalism: Generating Immersive Experience. Journal of Media Critiques,. 10.17349/jmc117317
- Nugroho. 2003. Kebijakan Public: Formulasi, Implementasi, Evaluasi. : Elex Jakarta Komputerindo.
- Postema S. (2015). News Drones: An Auxiliary Perspective. Retrieved from [https://www.researchgate.net/publication/282819034\\_News\\_Drones\\_An\\_Auxiliary\\_Perspective?enrichId=rgreq-5d4fbe1cb13935880139fd4cd664fc74-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI4Mjg4](https://www.researchgate.net/publication/282819034_News_Drones_An_Auxiliary_Perspective?enrichId=rgreq-5d4fbe1cb13935880139fd4cd664fc74-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI4Mjg4)



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagai tulisan atau seluruhnya karena tulisan ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin tanpa pencantuman dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

OTAzNDtBU zoyODQyMj AyMjUyNzc5 NTNAMTQ0NDc3  
 NDc5MDk0OA%3D%3D&el=1\_x\_3&\_esc =publicationCoverPdf

Professional Society of Drone Journalists. (n. d.). A Code of Ethics Drone Journalism. Retrieved from <http://www.dronejournalism.org/code-of-ethics/>

Rahmat, Jalaludin. (2005). Metode Penelitian Komunikasi. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.

Roche, C. B., Lyon, D., Mansour, M. J., Molnar, A., Saulnier, A., Thompson, S. (2014, April 30). Surveillance Drone: Privacy Implication of The Spread of Unmanned Aerial Vehicle. Retrieved from [http://www.sscqueens.org/sites/default/files/Surveillance\\_Drones\\_Report.pdf](http://www.sscqueens.org/sites/default/files/Surveillance_Drones_Report.pdf)

Romli, Asep Syamsul M. 2002. Jurnalistik Terapan. Bandung: Batik Press.

Sidoti, S. (2017). Drone Journalism, Trying To Fly In A Legal Landscape. Retrieved from <https://mospace.umsystem.edu/xmlui/handle/10355/62803?show=full>

Silva, J. A. C. (2014). Is Ecuador prepared to deploy Drone Journalism?. Retrieved from [https://www.researchgate.net/publication/294090751\\_Is\\_Ecuador\\_prepared\\_to\\_deploy\\_Drone\\_Journalism](https://www.researchgate.net/publication/294090751_Is_Ecuador_prepared_to_deploy_Drone_Journalism)

Sudibyo, A. (2014). 34 Prinsip Etis Jurnalisme Lingkungan. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Sumadina, AS Haris. (2006). Bahasa Jurnalistik: Panduan Praktis Penulis dan Jurnalis. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

Tomkins, A. (2017, September 22). Poynter Workshop Produce New Drone Journalism Ethics Policy. Retrieved from <https://www.poynter.org/news/poynter-workshops-produce-new-drone-journalism-ethics-policy>

Yosef, Dani. (2009). To Be A Journalist: Menjadi Jurnalis TV, Radio dan Surat Kabar Yang Profesional. Yogyakarta: Graha. Ilmu.

Yuningsih, A. (2006). Implementasi Teori Konstruksi Sosial Dalam Penelitian Public Relation. Media Tor Jurnal Komunikasi. Retrieved from <https://doi.org/10.29313/mediator.v7i1.1215>



UIN SUSKA RIAU

## LAMPIRAN

© Hak Iptek milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### DRAFT WAWANCARA

#### Penerapan Drone Jurnalistik Dalam Peliputan Berita Di TVRI Riau

##### Regulasi Pemerintah

###### a) Persetujuan

- Apakah penggunaan drone di TVRI telah mendapat izin dari Direktur Jendral?
- Bagaimana cara mengurus surat izin persetujuan Direktur Jendral?
- Apakah izin persetujuan Direktur Jendral memiliki batas waktu?
- Apakah TVRI rutin mengajukan izin persetujuan Direktur Jendral dalam penggunaan drone?
- Apakah ada kendala saat mengurus izin persetujuan dari Direktur Jendral?
- Apakah drone TVRI mendapat penilaian Safety Assessment dari Direktur Jendral?
- Apa saja yang dinilai dalam penilaian Safety Assesment tersebut?

###### b) Pengoperasian

- Berapa berat drone yang digunakan TVRI?
- Berapa batas tertinggi dalam penggunaan drone di TVRI ini?
- Berapa batas terendah dalam menggunakan drone di TVRI ini?
- Apakah TVRI memiliki asuransi jaminan jika terjadi kerugian dilapangan saat pengoperasian drone?
- Apakah TVRI meminta izin saat meliput dilapangan kepada pihak setempat?
- Bagaimana cara TVRI meminta izin kepada pihak setempat?
- Apa saja kawasan yang dilarang dalam penggunaan drone?
- Apakah ada izin khusus jika menggunakan drone pada kawasan terlarang?
- Kenapa kawasan tersebut dilarang dalam penggunaan drone?

##### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Etika**

- c) Pengawasan
  - Apakah ada perbedaan cara penggunaan drone dalam peliputan bencana alam dengan peliputan biasa?
  - Apa kaidah yang digunakan TVRI dalam penggunaan drone, kaidah Visual Line-of Sight (VLOS) atau Beyond Visual Line-of Sight (BVLOS)?
  - Kenapa TVRI menggunakan kaidah tersebut?
  - Menurut anda hal apa yang tidak boleh dilakukan saat pengoperasian drone tersebut?
  - Apa kendala yang sering terjadi saat pengoperasian drone?
  - Siapa instusi yang mengawas dalam penggunaan drone di Riau ini?
  - Bagaimana cara institusi tersebut mengawasi penggunaan drone di TVRI?
  - Hal pa saja yang diawasi oleh institusi tersebut dalam penggunaan drone?
  - Apakah ada saran untuk institusi yang mengawasi penggunaan drone di Riau ini?
  - Apakah TVRI sering melaporkan kegiatan penggunaan drone ini ke institusi tersebut?
  - Hal apa saja yang biasanya dilaporkan pada Institusi tersebut?
- d) Sanksi
  - Apa saja pelanggaran yang mendapat sanksi dalam penggunaan drone tersebut?
  - Apa saja sanksi yang diterima jika melanggar?
  - Apakah TVRI pernah mendapat sanksi?
- e) Keselamatan
  - Apakah drone dapat membahayakan membahayakan manusia, hewan atau property?

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Bagaimana cara pilot drone mengatasi agar tidak terjadi kecelakaan drone saat pengoperasiannya?
- Jika terjadi kecelakaan drone apa yang harus dilakukan pilot drone?
- Apakah pilot drone memiliki pendamping saat mengoperasikan drone?
- Apa peran pendamping tersebut?

f) Egalitas

- Apakah pilot drone TVRI memiliki sertifikat penggunaan drone?
- Sertifikat seperti apa yang di dapat dalam penggunaan drone?
- Bagaimana cara mendapatkan sertifikat tersebut?
- Apakah TVRI memiliki satandarisasi tersendiri dalam memilih pilot drone?

g) Menghargai Privasi

- Apa hal yang perlu di perhatikan dalam penggunaan drone untuk menghormati privasi Orang?
- Bagaimana cara pilot drone meminta izin saat mengambil gambar di properti orang?
- Apakah pilot drone pernah mengalami penuntutan dari orang yang tidak menerima propertinya untuk di liput?
- Apa yang akan dilakukan pilot drone jika orang tersebut menuntut privasinya?

h) Menghormati integritas fotografi

- Apakah pernah meliput drone dalam sebuah acara?
- Apakah ada perbedaan pengoperasian drone di acara dengan yang lain, seperti ketinggian atau lainnya?
- Apa kesulitan penggunaan drone dalam sebuah acara?
- Apakah drone berpotensi merusak sebuah acara dalam pengoperasiannya, seperti property atau lainnya?



i) Keaslian Video

- Apakah hasil video dari drone tersebut di edit kembali atau tidak?
- Siapa yang mengedit video yang dihasilkan drone tersebut?
- Hal apa saja yang di edit pada video drone tersebut?
- Apakah ada SOP dalam pengeditan video yang dihasilkan drone?
- Apa tujuan dari editing video drone tersebut?
- Menurut anda apakah editing ini mempengaruhi keaslian informasi dalam video tersebut?

j) Mengetahui keputusan pilot

- Apakah keputusan pengambilan gambar pada drone tersebut arahan redaksi atau keputusan pilot drone sendiri?
- Apakah ada dari pihak redaksi ikut serta dalam pengoperasian drone?
- Jika informasi yang di inginkan redaksi tidak dapat apa yang akan di lakukan pilot drone?

k) Fokus dalam pengoperasian

- Apakah saat menerbangkan drone pilot drone dapat melakukan hal lain?
- Bagaimana cara pilot focus dalam mengopersikan drone?
- Apa saja kendala yang sering terjadi saat pengoperasian drone?
- Apakah ada sanksi dari TVRI kepada pilot drone jika pilot drone lalai dalam mengoperasikan drone?

l) Mengasah Keahlian

- Apa yang dilakukan pilot drone dalam mengasah kemampuan dirinya dalam mengoperasikan drone?

m) Pemeriksaan Drone

- Apa hal yang harus diperhatikan sebelum mengoperasikan drone?
- Apa hal yang harus diperhatikan sesudah mengoperasikan drone?
- Apa akibatnya jika tidak dilakukan pemeriksaan drone?
- Apa kendala yang sering terjadi saat melakukan pemeriksaan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Apakah pernah terjadi kesalahan pada drone dikarenakan kurangnya pemeriksaan?

n) **Pelatihan Pilot Drone**

- Berapa pilot drone yang ada di TVRI?
- Berapa sering pilot drone melakukan drone?
- Apakah pilot drone di TVRI mendapat pelatihan?
- Siapa yang melatih pilot drone di TVRI?
- Apa saja latihan yang didapat pilot drone?

**C. Privasi**

o) **Tujuan Awal**

- Siapa yang memerintahkan pilot drone dalam penggunaan drone?
- Jelaskan tahapan prosedur dari redaksi hingga pilot drone?
- Jelaskan tahapan prosedur dari pilot drone ke editor?
- Apakah pilot drone mengambil gambar yang tidak ada hubungannya dari tujuan awal?
- Jika drone digunakan pilot drone untuk urusan pribadi apa tindakan dari TVRI?

p) **Memperhatikan lokasi**

- Apa perbedaan peliputan dalam menggunakan drone di kawasan pemukiman warga dengan alam bebas?
- Kawasan apa yang sulit melakukan peliputan pada drone?
- Apa kawasan yang dilarang penggunaan drone di Riau ini?

q) **Mempertimbangkan Kemampuan Diri**

- Apa skil yang harus dimiliki oleh seorang pilot drone?

**D. Safety**

r) **Potensi Bahaya**

- Apa perlengkapan diri pilot drone saat mengoperasikan drone?
- Apa saja potensi bahaya yang dapat ditimbulkan drone?

s) Kelayakan drone

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Berapa drone yang dimiliki TVRI?
- Jelaskan SOP di TVRI dalam pengoperasian drone
- Apa saja pelengkapan drone yang harus dipersiapkan?
- Apakah ada part cadangan yang dipersiapkan saat mengoperasikan drone?
- Berapa lama ketahanan drone batre drone TVRI?
- Pernahkah terjadi kerusakan teknis saat mengoperasikan drone?
- Bagaimana pilot drone mengatasi kerusakan teknis tersebut?



UIN SUSKA RIAU

## DOKUMENTASI PENELITIAN

**Gambar wawancara penulis dengan Ahmad Heru Kusnadi (pilot drone)  
(Sumber: Peneliti 23 November 2021)**



**Gambar Martin Indra (sub kordinator TPP)  
(Sumber: Peneliti 23 November 2021)**



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar wawancara Peneliti dengan Arif Ridwan Syam  
(Sumber: Peneliti 23 November 2021)**



**Gambar Berita Karhutla di TVRI Riau  
(Sumber: Youtube 24 November 2021)**



**Gambar Program Pesona Indonesia TVRI Riau “ Pacu Jalur Taluk Kuantan”  
(Sumber: Youtube 24 November 2021)**

© Hak



Hak Cipta Dimungkinkan untuk

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BIOGRAFI PENULIS

**Abdul Kholik**, lahir di Sri Rokan 24 Mei 1998, Anak dari pasangan Ayahanda Suhardi dan Ibunda Ernayati. Penulis Penulis mengawali pendidikan Sekolah Dasar Negeri 015 Paragan Tapah Darussalam Desa Kembang Damai Kecamatan Paragan Tapah Darussalam dan lulus pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan Pendidikan ke SMPN 1 Ujungbatu Kecamatan Ujungbatu pada tahun 2010 dan lulus pada tahun 2013. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMAN Ujungbatu dan kemudian lulus ujian pada tahun 2016.



Pada tahun 2016 melalui jalur SBMPTN diterima menjadi mahasiswa pada Program Studi S1 Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Semasa kuliah pernah masuk dalam SUSKA TV menjabat sebagai Reporter pada 2017, sebagai Kordinator Liputan 2019 dan sebagai Pempred News pada 2020. Akhirnya tepat pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2022 di Munaqasahkan dalam sidang Panitia Ujian Sarjana (S1) Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan dinyatakan **LULUS** Dengan Judul Skripsi **“PENERAPAN DRONE JURNALISTIK DALAM PELIPUTAN BERITA DI TVRI RIAU”** Dengan Menyandang Gelar Sarjana Sosial (S.I Kom) Dengan Predikat Memuaskan.

- Hak
1. Dilarang mengutip, menyalin, atau menjiplak seluruh atau sebagian isi karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.